



**PENETAPAN**

Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK NIK, Tempat dan Tanggal lahir, Curup Rejang  
Lebong, 01 November 1974 Agama Islam,  
Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
(PNS) bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi  
Bengkulu, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus  
kepada KUASA HUKUM dan KUASA HUKUM  
advokat pada kantor pengacara KANTOR HUKUM  
yang beralamat di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21  
Agustus 2024, yang telah terdaftar pada  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor  
194/SK/2024/PA.Bn tanggal 3 September 2024,  
**Pemohon;**

melawan

**TERMOHON**, NIK NIK, Tempat dan Tanggal Lahir Kuro Tidur B/U, 10  
Desember 1976 (48 tahun) Agama Islam, Pendidikan  
SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
bertempat tinggal di Kota Bengkulu Provinsi  
Bengkulu, Provinsi Bengkulu, **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Bn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 3 September 2024 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 2 Mei 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argamakmur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR Tanggal 2 Mei 1999;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di :
  - a. Dirumah kediaman orang tua Termohon tepatnya di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005;
  - b. Dirumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 tepatnya di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
4. Bahwa, selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan suami istri dan sudah mempunyai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama :
  - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, NIK NIK, Umur 25 Tahun, Lahir di Argamakmur Tanggal 19 September 1999, sekarang ikut Termohon;
  - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, NIK NIK, Umur: 16 Tahun, Lahir di Kuro Tidur Tanggal 18 November 2008, sekarang ikut Termohon;
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

*Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Bn*



- a. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- b. Karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon;
- c. Karena Termohon selalu mau menangnya sendiri;
- d. Istri meminta nafkah lahir diluar kemampuan Suami;
- e. Istri dan Suami tidak lagi melakukan hubungan badan (nafkah batin) selama 6 (enam) tahun;
- f. Sudah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2014, sehingga Pemohon memutuskan keluar dari rumah kediaman bersama dan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa, Pemohon sudah berupaya dan berusaha mencari jalan terbaik demi keutuhan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kehidupan rumah tangga yang harmonis yang merupakan dambaan dalam sebuah perkawinan justru jauh dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan dalil tersebut diatas Pemohon memutuskan dan sudah berketetapan hati untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon, karena untuk membina rumah tangga yang harmonis sesuai syariat Islam dan membina kehidupan rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan sulit terwujud, tidak ada keharmonisan dan ketidakcocokan lagi, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil para pihak berperkara selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Rusdi, S.Ag., M.H.;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 17 September 2024 yang isinya Pemohon mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Bn



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

**Upaya Damai**

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaannya, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Penetapan**

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 3 September 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Bn*



**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Sahri, S.H., M.H.** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ida Fitriyah, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik

Ketua Majelis,

**Efidatul Akhyar, S.Ag.**

Hakim Anggota,  
Anggota,

Hakim

**H.M. Sahri, S.H., M.H.**

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ida Fitriyah, S.H.**

**Perincian biaya:**

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1. PNB       | Rp70.000,00  |
| 2. Proses    | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp30.000,00  |
| 4. Meterai   | Rp10.000,00  |

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)